



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WINDU KUSWORD**
Pangkat, NRP : Kopka (Purn) /3920175620871
Jabatan : Ta Denkesyah 04.04.04 Kesdam IV/Dip
Kesatuan : Denkesyah 04.04.04 Kesdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 25 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dk. Plambon Rt. 003 Rw. 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-006/A-006/X/2024 /IV/4 tanggal 4 Oktober 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/591/XI/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/3-K/PM.II-11/AD/XII/2025 tanggal 6 Januari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/3-K/PM.II-11/AD/XII/2025 tanggal 6 Januari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/3-K/PM.II-11/AD/XII/2025 tanggal 7 Januari 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan ringan”

sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr. Aji Prasetyanto dari RSU kasih Ibu Surakarta.
 - b) 1 lembar lampiran foto korban an. Sdr. Aji Prasetyanto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan permintaan maaf tanggal 16 Januari 2025 ditandatangani di atas materai serta sudah saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi-1;
- b. Bahwa saat ini Terdakwa sudah Pensiun sesuai Salinan Keputusan Kasad Nomor Skep/632-13/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Pensiun Terdakwa dinyatakan pensiun dari dinas kemiliteran TNI AD tanpa bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Dk. Plambon RT 003 Rw 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan kesehatan di Kramat Jati selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denkesyah dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ta Denkesyah 04.04.04 Kesdam IV/Dip dengan pangkat Kopka NRP 3920175620871;
2. Bahwa Alm Sdr. Moechiji mempunyai anak berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Sdr. Sarjono, Sdr. Purwono, Sdr. Hardono (Saksi-4), Sdr. Agus Widodo, Sdr. Anik Muryanti, Sdri. Dewi Praptiwi, Terdakwa dan Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1);
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 19.15 Wib kakak kandung Terdakwa (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di Dk. Plambon RT 003 Rw 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten bermaksud membicarakan pembagian warisan orang tuanya (Alm. Moechiji) selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Saksi-4 menghubungi adiknya (Saksi-1) menyuruh datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa;
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri istri Terdakwa a.n. Sdri. Sri Apriyanti (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membicarakan tanah pekarangan seluas 225 meter yang telah ditempati oleh Saksi-4 dan Sdri. Dewi Praptiwi dengan kesepakatan tanah tersebut menjadi bagian Saksi-4 dan Sdri. Dewi Praptiwi;
5. Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan sertifikat rumah yang telah dibagi dibebankan ke masing-masing ahli waris termasuk kepada Saksi-1 dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mengganti biaya pengurusan sertifikat rumah Saksi-1 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 mengetahui uang yang

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menggunakan sertifikat rumahnya berasal dari uang orang tua yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak punya uang untuk membayar;

6. Bahwa selain itu Terdakwa menanyakan maksud Saksi-1 memasang CCTV di depan rumahnya **"Buat apa kamu pasang CCTV? Untuk mematai-matai saya"**, Saksi-1 menjawab **"saya memasang CCTV untuk mengawasi motor dan keamanan di rumah saya"**, selanjutnya istri Terdakwa atas nama Sdri. Sri Apriyanti (Saksi-2) ikut berkata **"Istri kamu berbicara/menggosipkan saya bahwa saya berselingkuh dengan Sdr. Romdoni"**, mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Saksi-1 tidak terima istrinya a.n. Sdri. Farida Anggraeni (Saksi-3) dibawa dalam permasalahan ini sehingga Saksi-1 dan Terdakwa cekcok mulut dan tiba-tiba Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri atas Saksi-1 kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 berusaha meleraikan;

7. Bahwa pada saat yang bersamaan anak Terdakwa a.n. Sdri. Laksmi Anindea Kusworo (Saksi-5) keluar kamar dan berusaha meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata **"ngga usah nunjuk-nunjuk ayah saya om, saya ngga suka"** kemudian Saksi-1 berlari ke luar rumah sambil berkata **"saya akan melaporkan kejadian ini ke pihak Polisi Militer/Denpom IV/4"**;

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 berobat di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat memar pada pipi sebelah kiri berwarna kemerahan dengan ukuran $\pm 3\text{cm} \times 3\text{cm}$ dengan jarak 6 cm dari garis tengah depan bagian wajah dan luka akibat trauma benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor 21/VER/RSKI/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kenza Dhamastyka;

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami rasa sakit di bagian pipi kiri atas lebam dan memar namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan Saksi-1 masih bisa bekerja seperti biasa sebagai karyawan di pabrik swasta;

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tersulut emosi dan saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

11. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 pihak keluarga besar sudah berusaha melakukan mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di rumah

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 dan Saksi-1 tetap melaporkan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

12. Bahwa sesuai Salinan Keputusan Kasad Nomor Skep/632-13/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Pensiun Terdakwa sudah pensiun dari dinas kemiliteran TNI AD.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Dk. Plambon RT 003 Rw 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan kesehatan di Kramat Jati selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denkesyah dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ta Denkesyah 04.04.04 Kesdam IV/Dip dengan pangkat Kopka NRP 3920175620871;
2. Bahwa Alm Sdr. Moechiji mempunyai anak berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Sdr. Sarjono, Sdr. Purwono, Sdr. Hardono (Saksi-4), Sdr. Agus Widodo, Sdr. Anik Muryanti, Sdri. Dewi Praptiwi, Terdakwa dan Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1);
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 19.15 Wib kakak kandung Terdakwa (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di Dk. Plambon RT 003 Rw 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten bermaksud membicarakan pembagian warisan orang tuanya (Alm. Moechiji) selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Saksi-4 menghubungi adiknya (Saksi-1) menyuruh datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa;
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri istri Terdakwa a.n. Sdri. Sri Apriyanti (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membicarakan tanah pekarangan seluas 225 meter yang telah ditempati oleh Saksi-4 dan Sdri. Dewi Praptiwi dengan kesepakatan tanah tersebut menjadi bagian Saksi-4 dan Sdri. Dewi Praptiwi;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan sertifikat rumah yang telah dibagi dibebankan ke masing-masing ahli waris termasuk kepada Saksi-1 dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mengganti biaya pengurusan sertifikat rumah Saksi-1 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi-1 menolak karena Saksi-1 mengetahui uang yang digunakan untuk mengurus sertifikat rumahnya berasal dari uang orang tua yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak punya uang untuk membayar;
6. Bahwa selain itu Terdakwa menanyakan maksud Saksi-1 memasang CCTV di depan rumahnya **"Buat apa kamu pasang CCTV? Untuk mematai-matai saya"**, Saksi-1 menjawab **"saya memasang CCTV untuk mengawasi motor dan keamanan di rumah saya"**, selanjutnya istri Terdakwa atas nama Sdri. Sri Apriyanti (Saksi-2) ikut berkata **"Istri kamu berbicara/menggossipkan saya bahwa saya berselingkuh dengan Sdr. Romdoni"**, mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Saksi-1 tidak terima istrinya a.n. Sdri. Farida Anggraeni (Saksi-3) dibawa dalam permasalahan ini sehingga Saksi-1 dan Terdakwa cekcok mulut dan tiba-tiba Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri atas Saksi-1 kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 berusaha meleraikan;
7. Bahwa pada saat yang bersamaan anak Terdakwa a.n. Sdri. Laksmi Anindea Kusworo (Saksi-5) keluar kamar dan berusaha meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata **"ngga usah nunjuk-nunjuk ayah saya om, saya ngga suka"** kemudian Saksi-1 berlari ke luar rumah sambil berkata **"saya akan melaporkan kejadian ini ke pihak Polisi Militer/Denpom IV/4"**;
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 berobat di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat memar pada pipi sebelah kiri berwarna kemerahan dengan ukuran $\pm 3\text{cm} \times 3\text{cm}$ dengan jarak 6 cm dari garis tengah depan bagian wajah dan luka akibat trauma benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor 21/VER/RSKI/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kenza Dhamastyka;
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami rasa sakit di bagian pipi kiri atas lebam dan memar namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan Saksi-1 masih bisa bekerja seperti biasa sebagai karyawan di pabrik swasta;
10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tersulut emosi dan saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

11. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 pihak keluarga besar sudah berusaha melakukan mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di rumah Saksi-4 di Klaten namun tidak ada titik temu dan Saksi-1 tetap melaporkan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

12. Bahwa sesuai Salinan Keputusan Kasad Nomor Skep/632-13/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Pensiun Terdakwa sudah pensiun dari dinas kemiliteran TNI AD.

Oditur militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi Dakwaan, hubungan Saksi-1 Sdr.Aji Prasetyanto sebagai korban dengan Terdakwa adalah kakak beradik (saudara Kandung), dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim telah menawarkan Saksi-1 agar menyelesaikan perkara *a quo* diselesaikan secara damai berdasarkan keadilan restoratif namun Saksi-1 tetap tidak mau dan tetap melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesaksian, Hakim Ketua menanyakan hubungan Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1) dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi-1 apakah keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah, atas pertanyaan tersebut Saksi-1 tidak keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah. Terdakwa dan Oditur Militer juga menyatakan tidak keberatan apabila Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah.

Saksi-1

Nama lengkap : **AJI PRASETYANTO**

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Tempat tanggal lahir : Klaten, 4 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Plambon RT 003 RW 004 Kel. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Hardono (Saksi-5) sejak kecil karena keduanya adalah kakak kandung Saksi dan ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.20 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-5 supaya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Plambon RT 003 RW 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten Jawa Tengah untuk menyaksikan proses pembagian harta warisan orang tua berupa tanah pekarangan seluas 225 meter yang telah ditempati oleh Saksi-5 dan kakak perempuan Saksi a.n. Sdri. Dewi Pertiwi dan dalam pertemuan keluarga tersebut juga dihadiri istri Terdakwa a.n. Sdri. Apriyanti (Saksi-2) dan istri Saksi a.n. Sdri. Farida Anggraeni (Saksi-3) dengan kesepakatan tanah tersebut untuk Saksi-5 dan Sdri. Dewi Pertiwi;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan sertifikat rumah yang telah dibagi dibebankan ke masing-masing ahli waris termasuk kepada Saksi dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengganti uang biaya pengurusan sertifikat rumah Saksi sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi menolak karena Saksi mengetahui uang yang digunakan untuk mengurus sertifikat tanah tersebut berasal dari uang orang tua Saksi (Alm. Moechiji) yang dipinjam oleh Terdakwa, selain itu Saksi juga tidak punya uang untuk membayar;
4. Bahwa kemudian masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa menanyakan maksud Saksi memasang CCTV di depan rumah Saksi dengan berkata **"Buat apa kamu pasang CCTV? Untuk mematai-matai saya"**, Saksi menjawab **"saya memasang CCTV untuk mengawasi motor dan keamanan di rumah saya"**, selanjutnya istri Terdakwa atas nama Sdri. Sri Apriyanti (Saksi-2) berkata **"Istri kamu berbicara/menggosipkan saya bahwa saya berselingkuh dengan Sdr. Romdoni"**, mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Saksi tidak terima nama Saksi-3 dibawa dalam permasalahan ini sehingga Saksi dan Terdakwa cekcok mulut dan tiba-tiba Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya mengepal

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai bagian pipi kiri atas Saksi kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 melera;

5. Bahwa setelah situasi kondusif selanjutnya Saksi berlari ke luar rumah sambil berkata **"saya akan melaporkan kejadian ini ke pihak Polisi Militer/Denpom IV/4"** selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi meminta supaya dilakukan Visum karena Saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer;
6. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah sakit Kasih Ibu di Surakarta, hasil Visum tersebut keluar dengan nomor 21/VER/RSKI/IX/2024 tanggal 12 September 2024.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi posisi Saksi dan Terdakwa sama-sama berdiri saling berhadapan di ruang tengah rumah Terdakwa berjarak sekitar 1 meter dan saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak memakai alat bantu, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-5;
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit di bagian pipi kiri atas lebam dan memar namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan Saksi masih bisa bekerja seperti biasa sebagai karyawan di pabrik swasta, hal tersebut sesuai dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Rumah Saksit Kasih Ibu Kota Surakarta,
9. Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu pada tanggal 31 Juli 2024 di rumah Saksi-5 di Klaten, Saksi dan Terdakwa pernah dipertemukan oleh Saksi-5 untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga besar namun Saksi tetap tidak terima dikarenakan adanya rasa juma (menang sendiri) dari diri Terdakwa dan sikap yang merasa tidak bersalah dan menyesal, sehingga Saksi tetap melanjutkan laporan ke Denpom.
10. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa menuangkan di atas materai sebagai pembelajaran buat Terdakwa;
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di rumah Saksi-1 telah dilaksanakan mediasi dan permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi-1 yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf yang ditandatangani di atas materai antara Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyatakan menerima permohonan maaf Terdakwa serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesaksian, Hakim Ketua menanyakan hubungan Sdri. Sri Apriyanti (Saksi-2) dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah Suaminya. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi-2 apakah keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah, atas pertanyaan tersebut Saksi-2 tidak keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah. Terdakwa dan Oditur Militer juga menyatakan tidak keberatan apabila Saksi-2 memberikan keterangan dibawah sumpah.

Saksi-2

Nama lengkap : **SRI APRIYANTI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Klaten, 31 Maret 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Plambon RT 003 RW 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih SMA dan menikah dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 1994 di kantor KUA Polanharjo dengan Nomor buku nikah 199/25//1994 tanggal 23 Agustus 1994 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Prisma Mahardika Kusworo umur 31 tahun dan anak kedua bernama Sdri. Laksmi Anindea Kusworo umur 26 tahun (Saksi-4) dalam hubungan sebagai suami istri;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1) dan Sdr. Hardono (Saksi-5) sejak Saksi menikah dengan Terdakwa karena keduanya adalah saudara kandung Terdakwa dalam hubungan keluarga (saudara ipar);
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.25 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dk. Plambon RT 003 RW 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten untuk membicarakan pembagian warisan tanah milik orang tua keluarga Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi-5 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi dan setelah Saksi-1 datang kemudian Terdakwa dan Saksi-5 membicarakan pembagian harta warisan berupa tanah yang telah ditempati oleh Saksi-5 dan Sdri. Dewi Praptiwi menjadi bagian Saksi-5 dan Sdri. Dewi Praptiwi;
4. Bahwa pada saat pembahasan harta tanah warisan tersebut Terdakwa mengatakan biaya balik nama sertifikat atas nama Saksi-1 yang sudah Terdakwa

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tahun 2006 dan Terdakwa meminta Saksi-1 mengembalikan namun Saksi-1 menolaknya dengan alasan yang membayar adalah orang tuanya (Alm. Moechiji), selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga terjadi penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka diayunkan ke arah kepala mengenai bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;

5. Bahwa setelah terjadi keributan dan penamparan datang anak Saksi atas nama Sdri. Laksmi Anindea Kusworo (Saksi-4) untuk melerai, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumahnya dan ketika terjadi penamparan disaksikan oleh Saksi, istri Saksi-1 a.n. Sdri. Farida Anggraeni (Saksi-3) dan Saksi-5;

6. Bahwa setahu Saksi akibat penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan terganggunya Saksi-1 dalam melakukan aktifitas seperti biasa dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari; dan

7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 pihak keluarga besar sudah berusaha melakukan mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan bertempat di rumah Saksi-5 namun tidak ada titik temu dan Saksi-1 tetap meminta agar perkara ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **FARIDA ANGGRAENI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tegal, 20 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Plambon RT 003 RW 004 Kel. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dalam hubungan keluarga (sebagai adik ipar Terdakwa);
2. Bahwa Saksi kenal dengan adik kandung Terdakwa a.n. Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1) pada tahun 1998 kemudian menikah pada tahun 2000 di rumah Saksi di Tegal Jawa Tengah dan hingga saat ini dalam hubungan keluarga sebagai suami istri dan Saksi mengetahui keluarga Saksi-1 berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Sarjono, Sdr. Purwono, Sdr. Hardono (Saksi-5), Sdr. Agus Widodo, Sdr. Anik Muryanti, Sdri. Dewi Praptiwi, Terdakwa dan Saksi-1;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pg/2024 tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-5 untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Plambon RT 003 RW 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten kemudian pada sekira pukul 19.25 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa untuk menyaksikan Terdakwa dan Saksi-4 membicarakan tentang pembagian harta warisan berupa tanah milik orang tuanya yang saat ini ditempati oleh Saksi-5 dan kakak iparnya a.n. Sdri. Dewi Praptiwi dan sesuai dengan kesepakatan tanah warisan tersebut menjadi bagian Saksi-5 dan Sdri. Dewi Praptiwi;

4. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan mengungkit-ungkit tentang biaya balik nama sertifikat atas nama Saksi-1 yang sudah dibiayai oleh Alm. Moechiji (bapak kandung) , akan tetapi Terdakwa tetap bersikukuh keras meminta uang biaya balik nama sertifikat tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak punya uang setahu saya yang membiayai pengurusan sertifikat tanah itu bapak (Alm. Moechiji)", tetapi Terdakwa tidak terima dan tetap minta dengan marah;

5. Bahwa setelah membahas tentang pembagian harta warisan berupa tanah milik orang tuanya kemudian Terdakwa membahas tentang pemasangan CCTV yang berada di rumah Saksi-1 dan berkata "Buat apa memasang CCTV?, untuk memata-matai saya" dan Saksi-1 menjawab "saya tidak memata-matai kamu akan tetapi untuk keamanan", selain itu istri Terdakwa a.n. Sdri. Sri Apriyanti (Saksi-2) juga mengatakan Saksi "Istri kamu berbicara/menggosipkan saya bahwa saya berselingkuh dengan Sdr. Romdoni";

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi yang sedang berada di rumahnya yang berbatasan tembok dengan rumah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi tuduhan istri Terdakwa (Saksi-2) dan saat Saksi datang ke rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berkata "**Iho itu mulutnya Cebole datang**", mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanannya mengepal mengenai bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;

7. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi-5 berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan, dan pada saat kejadian pemukulan disaksikan oleh Saksi sendiri, istri Terdakwa, Saksi-5 dan anak Terdakwa atas nama Sdri. Laksmi Anindea Kusworo (Saksi-4);

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka bengkok dan memar di bagian pipi kirinya namun tidak mengganggu

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukutan saksi sebagai pengacara dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari; dan

9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 di rumah Saksi-5 di Klaten pihak keluarga besar telah berusaha melakukan mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu dan Saksi-1 tetap meminta untuk perkara ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesaksian, Hakim Ketua menanyakan hubungan Sdri. Laksmita Anindea Kusworo (Saksi-4) dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah Ayah kandungnya. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi-4 apakah keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah, atas pertanyaan tersebut Saksi-4 tidak keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah. Terdakwa dan Oditur Militer juga menyatakan tidak keberatan apabila Saksi-4 memberikan keterangan dibawah sumpah.

Saksi-4

Nama lengkap : **Laksmita Anindea Kusworo**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Klaten, 16 Juli 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Plambon Rt 003 Rw 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo
Kab. Klaten Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa orang tua kandung Saksi dan dengan Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1) sejak kecil karena Saksi-1 adik kandung Terdakwa dan dengan keduanya ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 19.40 WIB Saksi mengetahui ada pertemuan keluarga membahas pembagian harta warisan di rumah Saksi yang dihadiri Terdakwa, ibunya a.n. Sdri. Sri Apriyanti (Saksi-2) pakdenya a.n. Sdr. Hardono (Saksi-5) dan pamannya a.n. Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1) namun Saksi tidak mengetahui isi pertemuan tersebut karena Saksi berada di dalam kamar Saksi;
3. Bahwa pada saat Saksi sedang bermain Handphone di dalam kamarnya mendengar suara keributan di ruang keluarga kemudian Saksi keluar kamar dan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-saksi-1-cek-cok-mulut-selanjutnya-Saksi-melera-i-dengan-cara-memeluk-Terdakwa-dari-belakang-sambil-berkata-**“ngga usah nunjuk-nunjuk ayah saya om, saya ngga suka”**, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh keluar Saksi-1 dari rumah tersebut;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan Saksi-1 dan setahu Saksi hanya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1; dan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya keluarga untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan (mediasi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesaksian, Hakim Ketua menanyakan hubungan Sdr. Hardono Bin Muhyi (Saksi-5) dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-5 bahwa Terdakwa adalah adik kandungnya. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi-5 apakah keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah, atas pertanyaan tersebut Saksi-5 tidak keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah. Terdakwa dan Oditur Militer juga menyatakan tidak keberatan apabila Saksi-5 memberikan keterangan dibawah sumpah.

Saksi-5

Nama lengkap : **Hardono Bin Muhyi**
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
Tempat tanggal lahir : Klaten, 27 September 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda RT 05 RW 04 Kel. Pakembaran Kec. Slawi, Kab. Tegal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1) sejak kecil karena keduanya adik kandung Saksi dan sama-sama tinggal di Dk Plumbon Desa Wangen Kab. Klaten Jawa Tengah dan ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Plambon RT 003 RW 004 Ds. Wangen Kec. Polaharjo Kab. Klaten Jawa Tengah, Saksi menghubungi Saksi-1 meminta datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan pembagian warisan berupa tanah dan bangunan hibah dari orang tua Saksi (Bpk. Muhyi Almarhum);

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (gugatan) id menit kemudian Saksi-1 datang dan bergabung membahas tentang pembagian warisan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang biaya pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah Saksi-1 yang menggunakan uang Terdakwa kemudian Saksi-1 menjawab **"tidak mas karena dulu almarhum Bapak MUHYI waktu masih hidup menyampaikan kepada saya bahwa sertifikat tanah tersebut semua yang membiayai Bapak dengan uang yang dipinjam oleh Mas WINDU"** kemudian Terdakwa menjawab **"bukan itu, salah itu, saya yang membiayai dan mengeluarkan biaya untuk SHM tanah milikmu"** hingga terjadi cekcok mulut dan keduanya sama-sama berdiri mau berkelahi selanjutnya Saksi berusaha meleraikan mereka berdua kemudian Sdri. Sri Apriyanti (isteri Terdakwa) dan Sdr. Miftah (anak Terdakwa) keluar dari dalam ikut meleraikan dengan cara memegangi badan Terdakwa sedangkan Saksi-1 masih tetap berdiri kemudian Saksi-1 menyampaikan mau melaporkan ke Polisi Militer, setelah itu Saksi-1 keluar rumah dan Saksi masih menenangkan Terdakwa di rumahnya;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena saat itu Saksi sempat meleraikan dan menghalangi, yang Saksi ketahui ada permasalahan biaya balik nama Sertifikat atas nama Saksi-1;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa dalam keadaan sadar (tidak terpengaruh minuman keras) dan setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi-1 bisa bekerja dan tidak terganggu aktifitas sehari-hari; dan

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 yang masih keluarga kandung namun Saksi-1 tetap tidak terima dan melanjutkan proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Oditur Militer tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denkesyah 04.04.04 Surakarta dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 004/2024 Kesdam IV/Dip dengan pangkat Kopka NRP 3920175620871;

2. Bahwa Terdakwa mempunyai 8 saudara termasuk Terdakwa yang merupakan anak dari Alm. Sdr. Moechiji terdiri dari Sdr. Sarjono, Sdr. Purwono, Sdr. Hardono (Saksi-5), Sdr. Agus Widodo, Sdri. Anik Muryanti, Sdri. Dewi Praptiwi, Terdakwa dan Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1);
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 19.15 WIB kakak Terdakwa a.n. Sdr. Hardono (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa di Dk. Plambon RT 003 RW 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten bermaksud membicarakan pembagian warisan orang tuanya (Alm. Moechiji) selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Saksi-4 menghubungi adiknya a.n. Sdr. Aji Prasetyanto (Saksi-1) menyuruh datang ke rumah Terdakwa dan sekira Pukul 19.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk bersila di depan Saksi-5 dan Saksi-1 membicarakan pembagian harta warisan orang tua berupa tanah yang saat ini sudah ditempati oleh Saksi-5 dan Sdri. Dewi Praptiwi (kakak kandung) dengan kesepakatan tanah warisan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk Saksi-5 dan Sdri. Dewi Praptiwi selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 tentang biaya balik nama sertifikat tanah atas nama Saksi-1 yang sudah Terdakwa biayai dan Terdakwa meminta uangnya untuk dikembalikan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa menyampaikan masih menyimpan bukti pengurusan proses pembagian tanah warisan a.n. Saksi-1 dari Notaris ARIS BHAROTO, S.H. di Kabupaten Klaten dengan rincian biaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang tertera dalam Nota Notaris tanggal 20 Maret 2006 dan Terdakwa meminta sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut karena proses balik nama sertifikat sekarang dengan ukuran yang sama biayanya kurang lebih Rp6.500.000,-00(enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Saksi-1 menolak dengan alasan yang membayar adalah orang tua kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanannya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri atas Saksi-1 selanjutnya datang anak Terdakwa a.n. Laksmi Anindea Kusworo (Saksi-4) meleraikan kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 keluar dari rumahnya;
7. Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan tidak menggunakan alat bantu;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penyidik Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi dan Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak dalam pengaruh minuman keras;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka akibat pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi-1, yang Terdakwa ketahui Saksi-1 mengalami luka memar/bengkak di bagian pipi kiri Saksi-1 setelah Terdakwa melihat foto yang ditunjukkan penyidik dan luka tersebut karena terkena cincin akik yang Terdakwa pakai di tangan kanannya;

10. Bahwa setelah Terdakwa akibat kekerasan tersebut tidak sampai berakibat terganggunya Saksi-1 dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari dan Saksi-1 masih bisa beraktifitas seperti biasanya;

11. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha melakukan mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan pada tanggal 31 Juli 2024 di rumah Saksi-5 di Klaten namun tidak ada titik temu dan Saksi-1 tetap meminta untuk perkara ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dari pihak kesatuan Denkesyah 04.04.04 Kesdam IV/Dip yang diwakili Letda Sugiyo dan Serma Cahyono menemui Saksi-1 di rumahnya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada kesepakatan dan Saksi-1 tetap meminta Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selanjutnya Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa;

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di rumah Saksi-1 telah dibuatkan surat pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang isinya permohonan maaf Terdakwa dan pemberian maaf Saksi-1 sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan dan diselesaikan secara kekeluargaan;

14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dan berdinis di Denkesyah 04.04.04 IV/Dip (proses MPP) dan sesuai Salinan Keputusan Kasad Nomor Skep/632-13/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Pensiun Terdakwa terhitung mulai tanggal 01 September 2024 dinyatakan pensiun dari dinas kemiliteran TNI AD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Surat-surat :

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. (satu) lembar Hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr. Aji Prasetyanto dari RSU kasih Ibu Surakarta.
- b. 1 lembar lampiran foto korban an. Sdr. Aji Prasetyanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada huruf a yaitu 1 (satu) lembar Hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr. Aji Prasetyanto dari RSU kasih Ibu Surakarta telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya Majelis Hakim berpendapat terhadap hasil Visum Et Repertum yang dijadikan barang bukti tersebut dikeluarkan oleh RSU Kasih Ibu Surakarta tanggal 12 September 2024 berdasarkan surat permintaan visum dari Polisi Militer sebagai Penyidik pada tanggal 5 September 2024 sedangkan Saksi-1 melakukan pemeriksaan di RSU Kasih Ibu Surakarta tanggal 10 Juli 2024 namun hasil Visum pada tanggal 10 Juli 2024 tidak dapat dihadirkan karena tidak diikuti surat permintaan visum dari Polisi Militer sehingga barang bukti Visum Et Repertum tersebut SAH namun tidak berdasarkan PRO JUSTITIA, oleh karena itu akan dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim yang dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-1, Saksi-3 dan pengakuan Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti pada huruf b yaitu berupa 1 lembar lampiran foto korban an. Sdr. Aji Prasetyanto telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat foto tersebut merupakan kondisi pelipis Saksi-1 yang benjol akibat dipukul oleh Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Kesehatan di

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Puskesmas Kraton Jember selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denkesyah

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/591/XI/2024 tanggal 28 November 2024;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 19.15 WIB kakak Terdakwa a.n. Sdr. Hardono (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa di Dk. Plambon RT 003 RW 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten bermaksud membicarakan pembagian warisan orang tuanya (Alm. Moechiji) yang diberikan kepada Saksi-5 dan Sdri. Dewi Pertiwi;

5. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Saksi-1 mengembalikan biaya pengurusan sertifikat tanah a.n. Saksi-1 yang Terdakwa urus pada tahun 2006 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi-1 menolak karena sepengetahuan Saksi-1 uang yang Terdakwa gunakan untuk mengurus sertifikat tanah berasal dari Alm. Moehiji, selain itu Saksi-1 tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar;

7. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Saksi-1 memanggil istrinya a.n. Sdri. Farida Anggraeni (Saksi-3) yang sedang berada di rumahnya untuk

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mengatakan kata-kata Saksi-2 dan saat Saksi-3 datang Terdakwa mengeluarkan kata-kata **"Iho itu mulutnya cebole datang"**, mendengar hal tersebut Saksi-1 terpancing emosi dan terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi-1 dan mengenai pipi kiri atas Saksi-1, melihat hal tersebut Saksi-5 dan Saksi-2 berusaha meleraikan;

8. Bahwa benar beberapa saat kemudian anak Terdakwa a.n. Sdri. Laksmi Anindea Kusworo (Saksi-4) keluar dari dalam kamarnya dan ikut berusaha meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang sambil berkata **"ngga usah nunjuk-nunjuk ayah saya om, saya ngga suka"** kemudian Saksi-1 berlari ke luar rumah sambil berkata **"saya akan melaporkan kejadian ini ke pihak Polisi Militer/Denpom IV/4"**;

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dengan mengemudikan kendaraannya bersama Saksi-3 pergi ke kantor Denpom IV/4 Surakarta mengadukan perbuatan Terdakwa, sesampainya di kantor Denpom IV/4 Surakarta Saksi-1 disarankan oleh petugas piket Denpom IV/4 Surakarta untuk berobat kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang beralamat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 404 Surakarta dan dilakukan penanganan medis oleh dr. Kenza Dhamastyka, setelah selesai selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 pulang ke Klaten;

10. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat memar pada pipi sebelah kiri Saksi-1 berwarna kemerahan dengan ukuran $\pm 3\text{cm} \times 3\text{cm}$ dengan jarak 6 cm dari garis tengah depan bagian wajah dan luka tersebut akibat trauma benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor 21/VER/RSKI/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kenza Dhamastyka;

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bagian pipi kiri atas Saksi-1 lebam dan memar, rahang terasa nyeri untuk mengunyah namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan Saksi-1 masih bisa bekerja seperti biasa sebagai karyawan di salah satu perusahaan air minum di Klaten;

12. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut telah dilakukan beberapa kali upaya perdamaian antara Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2024 dengan cara Saksi-5 menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 berusaha meminta Saksi-1 memaafkan Terdakwa, selain itu pihak keluarga besar juga berusaha menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan di rumah Saksi-5 dan dari pihak kesatuan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 04.04.04 IV/Dip yang diwakili Letda Sugiyo dan Serma Cahyono menemui Saksi-1 di rumahnya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada kesepakatan dan Saksi-1 tetap meminta Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena selisih paham/cekcok mulut masalah Saksi-1 yang tidak mau mengembalikan biaya pengurusan sertifikat tanah warisan, CCTV yang dipasang Saksi-1 dan istri Terdakwa (Saksi-3) yang menggossipkan Saksi-2 selingkuh sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosinya;

16. Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada Saksi-1 serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sudah memaafkan;

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 di rumah Saksi-1 telah dibuatkan surat pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang isinya permohonan maaf Terdakwa dan pemberian maaf Saksi-1 sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan dan diselesaikan secara kekeluargaan;

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 status Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD dan berdinast di Denkesyah 04.04.04 IV/Dip (proses MPP) dan sesuai Salinan Keputusan Kasad Nomor Skep/632-13/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Pensiun Terdakwa dinyatakan pensiun dari dinas kemiliteran TNI AD.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 352 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu kesatu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Dakwaan Oditur adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan Dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer yaitu Pasal 352 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ke satu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah siapa saja, selaku subyek hukum warga negara Indonesia atau Warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denkesyah 04.04.04 Surakarta dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ta Denkesyah 04.04.04 Kesdam IV/Dip dengan pangkat Kopka NRP 3920175620871;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diisidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/591/XI/2024 tanggal 28 November 2024;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 status Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD dan berdinast di Denkesyah 04.04.04 IV/Dip (proses MPP) dan sesuai Salinan Keputusan Kasad Nomor Skep/632-13/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Pensiun Terdakwa dinyatakan pensiun dari dinast kemiliteran TNI AD terhitung mulai tanggal 01 September 2024.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa benar sebagai Prajurit TNI yang masih aktif dengan menyandang pangkat Kopka dan berdinast di Denkesyah 04.04.04 IV/Dip (proses MPP) dan menurut peraturan perundang-undangan tunduk terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan cari si pelaku/Terdakwa;
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini penganiayaan. Apakah benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit/luka kepada orang lain.
- Bahwa mengingat istilah **"Penganiayaan"** tidak diartikan secara spesifik melainkan diartikan sama dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain.
- Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi yang diartikan dengan **penganiayaan** adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-undang manapun yang diartikan dengan **penganiayaan** ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Bahwa **menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain** dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.
- Bahwa **menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain** itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.
- Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.
- Bahwa **sakit** berarti adanya gangguan atas fungsi dari dalam organ didalam tubuh badan manusia.
- Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi yang diartikan dengan **penganiayaan** adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 19.15 WIB kakak kandung Terdakwa (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa di Dk. Plambon RT 003 RW 004 Ds. Wangen Kec. Polanharjo Kab. Klaten Jawa Tengah selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Saksi-5 menghubungi adiknya (Saksi-1) menyuruh datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan pembagian tanah warisan orang tuanya (Alm. Moechiji) yang diberikan kepada Saksi-5 dan Sdri. Dewi Pertiwi;
2. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan istri Terdakwa a.n. Sdri. Apriyanti (Saksi-2) dengan posisi duduk bersila membicarakan tanah pekarangan seluas 225 meter yang telah ditempati oleh Saksi-5 dan Sdri. Dewi Pertiwi;
3. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Saksi-1 mengembalikan biaya pengurusan sertifikat tanah a.n. Saksi-1 yang Terdakwa urus pada tahun 2006 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Saksi-1 menolak karena sepengetahuan Saksi-1 uang yang Terdakwa gunakan untuk mengurus sertifikat tanah berasal dari Alm. Moehiji, selain itu Saksi-1 tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar;
4. Bahwa benar selain itu Terdakwa menanyakan maksud Saksi-1 memasang CCTV di depan rumah Saksi-1 dengan berkata **"Buat apa kamu pasang CCTV? Untuk mematai-matai saya"**, Saksi-1 menjawab **"saya memasang CCTV untuk mengawasi motor dan keamanan di rumah saya"**, selanjutnya Saksi-2 ikut berkata **"Istri kamu berbicara/menggosipkan saya bahwa saya berselingkuh dengan Sdr. Romdoni"**;
5. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-2 tersebut Saksi-1 memanggil istrinya a.n. Sdri. Farida Anggraeni (Saksi-3) yang sedang berada di rumahnya untuk datang mengklarifikasi kebenaran kata-kata Saksi-2 dan saat Saksi-3 datang Terdakwa mengeluarkan kata-kata **"Iho itu mulutnya cebole datang"**, mendengar hal tersebut Saksi-1 terpancing emosi dan terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi-1 dan mengenai pipi kiri atas Saksi-1, melihat hal tersebut Saksi-5 dan Saksi-2 berusaha meleraikan;
6. Bahwa benar beberapa saat kemudian anak Terdakwa a.n. Sdri. Laksmi Anindea Kusworo (Saksi-4) keluar dari dalam kamarnya dan ikut berusaha meleraikan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dari belakang sambil berkata “**ngga usah nunjuk-
nunjuk ayah saya om, saya ngga suka**” kemudian Saksi-1 berlari ke luar rumah
sambil berkata “**saya akan melaporkan kejadian ini ke pihak Polisi
Militer/Denpom IV/4**”; dan

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena selisih paham/cekcok mulut masalah Saksi-1 yang tidak mau mengembalikan biaya pengurusan sertifikat tanah warisan, CCTV yang dipasang Saksi-1 dan iatri Terdakwa (Saksi-3) yang menggossipkan Saksi-2 selingkuh sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosinya.¹

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa benar dengan sengaja dan dengan tangan kanan yang mengepal memukul muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan emosinya sehingga terjadi perbuatan tersebut dan diakui oleh Saksi-1 dan Terdakwa dan dikuatkan dari keterangan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu tidak dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah meng hubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dengan mengemudikan kendaraannya bersama Saksi-3 pergi ke kantor Denpom IV/4 Surakarta mengadukan perbuatan Terdakwa, sesampainya di kantor Denpom IV/4 Surakarta Saksi-1 disarankan oleh petugas piket Denpom IV/4 Surakarta untuk berobat kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang beralamat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 404 Surakarta dan dilakukan penanganan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025, setelah selesai selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 pulang ke Klaten;

2. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat memar pada pipi sebelah kiri Saksi-1 berwarna kemerahan dengan ukuran $\pm 3\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ dengan jarak 6 cm dari garis tengah depan bagian wajah dan luka tersebut akibat trauma benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor 21/VER/RSKI/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. KENZA Dhamastyka; dan

3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bagian pipi kiri atas Saksi-1 lebam dan memar, rahang terasa nyeri untuk mengunyah namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan Saksi-1 masih bisa bekerja seperti biasa sebagai karyawan di salah satu perusahaan air minum di Klaten.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan pelaporan terhadap perbuatan Terdakwa sedangkan terhadap Saksi-1 sebagai korban pemukulan dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kedua Oditur Militer terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana maka sudah layak dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalah.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memperkuat Dakwaan terhadap tindak pidana dengan yang dilakukan Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur terkait keterbuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan disiplin dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya sehingga pada saat rembuk masalah warisan lepas kendali dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan pipinya memar dimana Saksi-1 adalah adik kandungnya yang seharusnya dilindungi;

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami memar di pipi kiri serta perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD pada umumnya dan menjadi renggang hubungan persaudaraan antara Terdakwa dan Saksi-1;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan kembali ke masyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila dan taat dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dmencoreng nama baik kesatuan Denkesyah 04.04.04 Kesdam IV/Dip.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin;
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja tahun 1993 di Timor Timur;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terdakwa telah dianugerahi SL VIII, SL XVI, SL XXIV, SL XXXII dan SL Bintang Seroja;

5. Berdasarkan Salinan Keputusan Kasad Nomor Skep/632-13/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Pensiun Terdakwa sudah pensiun dari dinas kemiliteran TNI AD terhitung mulai tanggal 01 September 2024;
6. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 yang dituangkan pada Surat pernyataan Permohonan Maaf dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 16 Januari 2025.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 serta Terdakwa dalam berdinis belum pernah bermasalah dengan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman berkenaan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa ini setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom IV/4 Surakarta dan dalam proses persidangan telah terjadi kesepakatan yaitu permohonan maaf melalui Surat Pernyataan Permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang ditandatangani di atas materai dan dibenarkan oleh Saksi-1 dan menyampaikan sudah selesai dengan kekeluargaan, serta sesuai Salinan Keputusan Kasad Nomor Skep/632-13/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemberian Pensiun Terdakwa dinyatakan pensiun dari dinas kemiliteran TNI AD terhitung mulai tanggal 01 September 2024. Dengan diperoleh fakta dipersidangan tersebut serta mendasari Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terhadap perkara Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa yang sudah pensiun lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dalam berbaur dengan masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, kemudian dalam masa percobaan tersebut diharapkan Terdakwa lebih introspeksi diri dan berlaku baik di masyarakat serta sekaligus Terdakwa dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan memperbaiki diri serta memohon untuk diringankan hukumannya sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti berupa **surat-surat** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr. Aji Prasetyanto dari RSU kasih Ibu Surakarta.
2. 1 lembar lampiran foto korban an. Sdr. Aji Prasetyanto.

Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 huruf a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Windu Kusworo**, Kopka (Purn) NRP 3920175620871, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat** yaitu:

a. 1 (satu) lembar Hasil Visum Et Repertum a.n. Sdr. Aji Prasetyanto dari RSU Kasih Ibu Surakarta.

b. 1 lembar lampiran foto korban an. Sdr. Aji Prasetyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Rony Suryandoko, S.I.P, S.H.,M.Han. Kolonel Chk NRP 11000045041178 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H. Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Panitera Pengganti Astuty Wahyuningsih Peltu Mus/ W NRP 98941, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.,
Mayor Chk NRP 2920151870467

Rony Suryandoko, S.I.P, S.H.,M.Han.
Kolonel Chk NRP 11000045041178

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f

Astuty Wahyuningsih

Peltu Mus/ W NRP 98941

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)